

PENYUSUNAN TATIB

2024

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/12, 4 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DPRD KOTA SEMARANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK

: -

Bahwa salah satu tugas Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan hal tersebut maka perlu dibentuk Tim Penyusun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 12 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERDA Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2007; PERDA Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kota Semarang Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- CATATAN

: -

Tim Penyusun ini bertugas membahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Semarang Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 September 2024.